



PUTUSAN
Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Kebayakan/ 06 Maret 1984
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : A. TENGAH
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer/Wiraswasta
Pendidikan : S1 Olahraga

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 s/d 09 Februari 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 s/d 11 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon I sejak tanggal 12 Maret 2023 s/d 10 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon II sejak tanggal 11 April 2023 s/d 10 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 s/d 24 Mei 2023;
6. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 11 Juni 2023 s/d 20 Juli 2023;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H., Advocat pada Kantor POSBAKUMADIN Takengon, Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia Takengon, yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing,

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 196/SK/2023/MS.Tkn, tanggal 5 Juni 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn, tanggal 3 Maret 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 9/JN/2023/MS.Tkn, tanggal 3 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama atas perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **TERDAKWA** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhXXXkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan dan memperhXXXkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Jarimah pelecehan seksual terhadap anak*", sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **80 (delapan puluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) buah rok pramuka warna cokelat tua,
 2. 7 (tujuh) buah baju pramuka warna cokelat muda.
 3. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam polos,
 4. 1 (satu) buah baju kemeja bXXXXk warna cokelat;

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;

4. (Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dituntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut cukup berat dan tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, mengingat Terdakwa sudah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan dan dari fakta-fakta yang terungkap di atas agar dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan **NOMOR: REG. PERKARA XXX**, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pertama pada hari Rabu bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB dan hari Kamis tanggal 05 bulan Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 dan bulan Januari 2023 bertempat di MIN 10 Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam hal perbuatan, **Setiap Orang yang**

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Pertama** terhadap anak korban XXX pada hari Rabu pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB dimana saat belajar mata pelajaran pancasila diajarkan oleh ibu XXX dimana kemudian digantikan oleh guru piket bernama TERDAKWA kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari" kemudian setelah selesai menulis anak korban bernama XXX maju ke depan untuk mengumpulkan tulisannya lalu terdakwa TERDAKWA memeriksa tulisan dan mengatakan kurang rapi sehingga menyuruh menulis ulang kembali, dimana pada saat anak korban XXX menulis ulang pancasila di meja guru dengan posisi berdiri di depan terdakwa TERDAKWA yang sedang duduk di kursi pada saat menulis terdakwa meraba kemaluan dari luar rok yang digunakan dengan tangan kanan kemudian balik ke tempat duduk dan terdakwa TERDAKWA mengatakan "jangan bilang sama mamak, bapak, kakek, nanti kena tampar" kemudian melakukan aksi kedua pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat sedang belajar dengan guru bernama Rajimah mata pelajaran menulis abjad kemudian ibu guru keluar dan terdakwa TERDAKWA masuk dan mengatakan "siapa yang sudah siap menulis bawa terus kemari" karena anak korban XXX pertama kali siap lalu terdakwa mengatakan tulisan tidak rapi kemudian anak korban XXX berdiri tepat di samping kanan terdakwa sambil mengarahkan berdiri tepat di depan terdakwa kemudian terdakwa meraba kemaluan dari luar rok menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- **Kedua** terhadap anak korban XXX pada hari Rabu pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB dimana saat belajar mata pelajaran pancasila diajarkan oleh ibu XXX dimana kemudian digantikan oleh guru piket bernama TERDAKWA kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari" kemudian setelah selesai menulis anak korban bernama XXX maju ke depan untuk mengumpulkan tulisannya lalu terdakwa TERDAKWA memeriksa tulisan dan mengatakan kurang rapi sehingga menyuruh menulis ulang kembali,

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat anak korban XXX menulis ulang pancasila di meja guru dengan posisi berdiri di depan terdakwa TERDAKWA yang sedang duduk di kursi pada saat menulis terdakwa meraba kemaluan dari luar rok yang digunakan dengan tangan kanan kemudian balik ke tempat duduk dan terdakwa TERDAKWA mengatakan "jangan bilang sama mamak, bapak,kakek, nanti kena tampar" kemudian melakukan aksi kedua pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat sedang belajar matemXXXka dengan guru bernama Rajimah kemudian keluar dan datang terdakwa TERDAKWA mengajar mata pelajaran menulis abjadlalu terdakwa TERDAKWA masuk dan mengatakan "kalian tulis ini" lalu terdakwa mengatakan "ini kurang rapi sini tulis ulang" kemudian anak korban berdiri tepat di samping kanan terdakwa sambil mengarahkan berdiri tepat di depan terdakwa dengan isyarat tangan dan menulis di meja guru kemudian terdakwa meraba kemaluan dari luar rok menggunakan tangan kananya.

- **Ketiga** terhadap anak korban XXX pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.45 WIB, dimana terdakwa TERDAKWA sedang mengajar pelajaran olahraga di kelas II A dimana terdakwa menyuruh untuk menulis saat mengumpulkan tulisan ke depan terdakwa mengatakan "kurang rapi, tulis ulang dulu" tiba-tiba terdakwa menempelkan tangan kiri ke kemaluan anak korban XXX dari luar rok, kemudian aksi kedua pada tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sedang mengajar mata pelajaran olahraga di kelas IIA lalu terdakwa menyuruh menggambar bola dan memanggil anak korban ke depan meja guru tiba-tiba terdakwa menempelkan tangan kiri ke kemaluan anak korban dari luar rok yang di pakai.
- **Keempat** terhadap anak korban XXX pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.30 di kelas IIB terdakwa menyuruh untuk menulis saat mengumpulkan tulisan ke depan terdakwa mengatakan "kurang rapi, tulis ulang dulu" tiba-tiba terdakwa memasukan tangan kiri ke dalam celana leging anak korban dan menempelkan tangan kiri di kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa tangan terdakwa hangat, kemudian anak

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban XXX mengatakan "Pak jangan dibuka" kemudian terdakwa menjawab "Sebentar saja" lalu terdakwa TERDAKWA mengeluarkan tangannya dari dalam celana.

- **Kelima** terhadap anak korban XXX pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak diingat sekitar pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, dimana saat belajar mata pelajaran pancasila diajarkan oleh ibu XXX dimana kemudian digantikan oleh guru piket bernama TERDAKWA kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari" lalu anak korban maju ke depan mengumpulkan tulisan lalu terdakwa mengatakan "ada ke belajar di rumah?" lalu menanyakan tulisan yang telah ditulis anak korban "Ini siapa yang nulis?, Kamu gak ngerjain tugas ya?" sambil mengarahkan kedua tangannya ke belakang pinggang lalu menepuk pantat anak korban dari luar rok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian selesai jam pelajaran terdakwa mengatakan "jangan bilang ke mamak, bapak, da kakek nanti kenak tampar".
- **Keenam** terhadap anak XXX pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat belajar mata pelajaran Pancasila diajarkan oleh ibu XXX dimana kemudian digantikan oleh guru piket bernama TERDAKWA kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari" kemudian setelah selesai menulis anak korban maju ke depan untuk megumpulkan namun terdakwa TERDAKWA mengatakan "Tulisannya gak rapi, kesini dulu tulis ulang" lalu terdakwa menyuruh berdiri tepat di depan terdakwa kemudian terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar rok yang digunakan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian selesai jam pelajaran terdakwa mengatakan "jangan bilang ke mamak, bapak, da kakek nanti kenak tampar".
- **Ketujuh** terhadap anak korban XXX **Binti Aulia Jaya** pada hari Rabu pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB dimana saat belajar mata pelajaran pancasila diajarkan oleh ibu XXX dimana kemudian digantikan oleh guru piket bernama TERDAKWA kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari"

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



kemudian setelah selesai menulis anak korban bernama XXX Binti Aulia Jaya maju ke depan untuk mengumpulkan tulisannya lalu terdakwa TERDAKWA memeriksa tulisan dan mengatakan kurang rapi sehingga menyuruh menulis ulang kembali, dimana pada saat anak korban XXX Binti Aulia Jaya menulis ulang pancasila di meja guru dengan posisi berdiri di depan terdakwa TERDAKWA mengarahkan kedua tangan untuk berada di belakang pinggang kemudian terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kiri dari luar pakaian/baju menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian selesai jam pelajaran terdakwa mengatakan "jangan bilang ke mamak, bapak, da kakek nanti kenak tampar".

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa korban dibawah berikut merasakan trauma, takut dan mentalnya terganggu, adapun anak korban sebagai berikut:

1. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.
2. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.
3. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.
4. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.
5. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.
6. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.
7. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti akan isi dan

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang saksi sebagai berikut:

SAKSI Anak Korban 1 bernama XXX binti Amri, lahir Aceh Tengah tanggal 1

Januari 2016 (umur 7 tahun), agama Islam, suku Gayo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar SD, alamat Kp. Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan didampingi Ibu Kandung Anak Korban dengan tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan guru olahraga di sekolah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual terhadap diri saksi yang pertama yaitu pada Hari Rabu tanggal yang mana saksi sudah tidak ingat lagi namun sekitar pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib saat saksi sudah selesai jam istirahat/keluar main kemudian saksi bersama teman-teman sekelas masuk ke dalam kelas IB dan belajar Pancasila bersama guru saksi yang bernama Ibu XXX kemudian Ibu XXX menyuruh kami untuk menulis "Pancasila" di buku tulis masing-masing kemudian setelah menyuruh kami menulis, ibu XXX tersebut keluar dari kelas dan tidak lama Ibu XXX keluar tiba-tiba masuk Pak TERDAKWA (Terdakwa) ke dalam kelas kami dan langsung duduk di kursi guru yang berada di depan
- Bahwa kemudian Pak TERDAKWA (Terdakwa) mengatakan "SIAPA YANG SUDAH SIAP MENULIS, BAWA TERUS KEMARI" kemudian teman saksi yang bernama MUFIA, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah yang pertama siap dan bu MUFIA pertama maju ke depan menunjukkan buku tulisnya kepada Pak TERDAKWA (Terdakwa) kemudian saksi melihat MUFIA berdiri tepat di depan Pak TERDAKWA (Terdakwa) dan menulis lagi saat di meja guru tersebut kemudian saat MUFIA sedang menulis saksi melihat tangan Pak

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA (Terdakwa) meraba kemaluan MUFIA menggunakan tangan kanannya

- Bahwa setelah selesai menulis MUFIA kembali ke tempat duduknya kemudian ada teman saksi yang siap menulis yang kedua namun saksi tidak ingat lagi siapa yang siap menulis kedua tersebut kemudian yang ketiga siap menulis tersebut yaitu saksi saat sudah siap kemudian saksi maju ke depan membawa buku tulis dan menunjukkannya kepada Pak TERDAKWA dengan posisi saksi berdiri tepat disamping kanan Pak TERDAKWA yang mana Pak TERDAKWA dalam posisi duduk sambil saksi menunjukkan buku tulisan Pancasila yang sudah saksi tulis kemudian Pak TERDAKWA mengatakan "TULISANNYA GAK RAPI, KESINI DULU TULIS ULANG" sambil mengarahkan saksi untuk berdiri tepat di depan Pak TERDAKWA dan saksi menulis ulang Pancasila di meja guru tersebut menggunakan tangan kanan saksi dan Pak TERDAKWA mengarahkan tangan kiri saksi untuk berada dibelakang pinggang saksi
- Bahwa kemudian saat itu Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap saksi dengan cara meraba kemaluan saksi dari luar pakaian/rok yang saksi pakai menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah selesai saksi menulis Pak TERDAKWA memberikan nilai 100 di buku tulis saksi tersebut kemudian saksi kembali ke tempat duduk saksi kemudian saat selesai pelajaran tersebut sebelum pulang Pak TERDAKWA ada mengatakan "JANGAN BILANG KE MAMAK, BAPAK DAN KAKEK NANTI KENAK TAMPAR".
- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat jam pelajaran di kelas IB dan belajar bersama guru saksi yang bernama Ibu RAJIMAH kemudian Ibu RAJIMAH menyuruh kami untuk belajar hitungan (kurang-kurang) kemudian Ibu RAJIMAH tersebut keluar dari ruang kelas saksi
- Bahwa kemudian tiba-tiba masuk Pak TERDAKWA kedalam kelas saksi kemudian Pak TERDAKWA menulis abjad di papan tulis kemudian Pak TERDAKWA menyuruh kami untuk menulis abjad tersebut di buku tulis masing-masing kemudian setelah menyuruh kami menulis kemudian Pak

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mengatakan "SIAPA YANG SUDAH SIAP MENULIS, BAWA TERUS KEMARI" kemudian teman saksi yang bernama MUFIA, yang pertama siap dan MUFIA pertama maju ke depan menunjukkan buku tulisnya kepada Pak TERDAKWA kemudian saksi melihat MUFIA berdiri tepat di depan Pak TERDAKWA dan menulis lagi saat di meja guru tersebut

- Bahwa kemudian setelah selesai menulis MUFIA kembali ke tempat duduknya kemudian ada teman saksi yang siap menulis yang kedua namun saksi tidak ingat lagi siapa yang siap menulis kedua tersebut kemudian yang ketiga siap menulis tersebut yaitu saksi saat sudah siap kemudian saksi maju ke depan membawa buku tulis dan menunjukkannya kepada Pak TERDAKWA dengan posisi saksi berdiri tepat di samping kanan Pak TERDAKWA yang mana Pak TERDAKWA dalam posisi duduk sambil saksi menunjukkan buku tulisan Abjad yang sudah saksi tulis
- Bahwa kemudian Pak TERDAKWA mengatakan "TULISANNYA GAK RAPI, KESINI DULU TULIS ULANG" sambil mengarahkan saksi untuk berdiri tepat di depan Pak TERDAKWA dan saksi menulis ulang Abjad di meja guru tersebut menggunakan tangan kanan saksi dan Pak TERDAKWA mengarahkan tangan kiri saksi untuk berada di belakang pinggang saksi kemudian saat itu Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap saksi yang kedua kalinya dengan cara meraba kemaluan saksi dari luar pakaian/rok yang saksi pakai menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa kemudian setelah selesai saksi menulis Pak TERDAKWA memberikan nilai 10 di buku tulis saksi tersebut kemudian saksi kembali ke tempat duduk saksi kemudian saat selesai pelajaran tersebut kami keluar main/istirahat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual dan mengatakan hanya memegang pinggang anak;

SAKSI Anak Korban 2 bernama XXX: lahir Aceh Tengah tanggal 23 April 2016 (umur 6 tahun 8 bulan), agama Islam, suku Gayo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar MIN kelas 1, alamat

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan didampingi Ibu Kandung Anak Korban dengan tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pak TERDAKWA melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap saksi yaitu **Yang Pertama** pada hari Rabu dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi bulan desember 2022 sekira pukul 10.30 wib, saat itu baru selesai jam istirahat, kemudian guru saksi yang bernama XXX masuk kedalam kelas dan guru saksi bernama bu XXX menyuruh kami menulis pancasila, setelah itu bu XXX keluar dari dalam kelas, tidak lama ibu XXX keluar kemudian tiba-tiba Pak TERDAKWA masuk kedalam kelas dan langsung duduk di kursi guru yang berada di depan;
- Bahwa kemudian Pak TERDAKWA mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari" dan setelah saksi selesai menulis kemudian saksi maju kedepan ke meja guru mengumpulkan tulisan saksi, kemudian Pak TERDAKWA memeriksa tulisan saksi dan mengatakan "ini kurang rapi, sini dulu (Pak TERDAKWA memanggil saksi berdiri didepan Pak TERDAKWA yang sedang duduk dengan menggunakan isyarat tangan)"
- Bahwa kemudian saksi mendekXXX Pak TERDAKWA dan saksi berdiri di depan Pak TERDAKWA tersebut dan Pak TERDAKWA mengatakan "tuliskan dulu ulang" kemudian saksi menulis ulang pancasila tersebut di meja guru dengan posisi saksi berdiri di depan Pak TERDAKWA yang sedang duduk di kursi, dan pada saat saksi sedang menulis, kemudian Pak TERDAKWA menarik tangan kiri saksi kebelakang dan kemudian Pak TERDAKWA meraba kemaluan saksi dari luar rok yang saksi pakai menggunakan tangan kanan nya, kemudian saksi tetap melanjutkan tulisan saksi;
- Bahwa setelah selesai menulis kemudian Pak TERDAKWA memberikan nilai 100 di tulisan saksi, kemudian saksi kembali ketempat duduk saksi, dan sebelum Pak TERDAKWA keluar dari dalam kelas, saat itu Pak TERDAKWA ada mengatakan "jangan bilang sama mamak, bapak, kakek, nanti kena tampar "baru Pak TERDAKWA keluar dari dalam kelas;
- Bawa **yang kedua** Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 wib, saksi sedang belajar di kelas jam pelajaran matemXXXka oleh

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru saksi yang bernama RAJIMAH, setelah itu bu RAJIMAH keluar dari dalam kelas dan saksi tidak tau kemana bu RAJIMAH pergi, setelah itu tiba-tiba Pak TERDAKWA masuk kedalam kelas kami dan menulis huruf-huruf abjad di papan tulis;

- Bahwa kemudian Pak TERDAKWA mengatakan “kalian tulis ini”, kemudian saksi dan teman-teman saksi menulis huruf-huruf abjad tersebut, setelah selesai kemudian saksi maju kedepan mengumpul huruf abjad yang saksi tulis tersebut, kemudian Pak TERDAKWA melihat yang saksi tulis dan mengatakan “ini kurang rapi, sini tulis ulang” kemudian saksi berdiri disamping Pak TERDAKWA dan kemudian Pak TERDAKWA mengarahkan saksi agar berdiri di depannya dengan menggunakan isyarat tangan;
- Bahwa kemudian saksi berdiri didepan Pak TERDAKWA dan menulis di meja guru, kemudian saat saksi sedang menulis tiba-tiba Pak TERDAKWA meraba kemaluan saksi dari luar rok yang saksi pakai menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi tetap lanjut menulis hingga selesai, dan setelah selesai kemudian Pak TERDAKWA memberikan nilai 100 di tulisan saksi, setelah itu saksi kembali ke tempat duduk saksi dan saat itu Pak TERDAKWA tidak ada mengatakan apa-apa lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual dan mengatakan hanya memegang pinggang anak;

SAKSI Anak Korban 3 bernama XXX binti Harvandi: lahir Aceh Tengah tanggal 11 Mei 2015 (umur 7 tahun 8 bulan), agama Islam, suku Gayo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar MIN kelas 2, alamat Kp. Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan didampingi Ibu Kandung Anak Korban dengan tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pak TERDAKWA melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap saksi yaitu dengan cara Yang pertama Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.45 wib, saat itu Pak TERDAKWA sedang mengajar pelajaran olahraga di dalam kelas saksi (kelas IIA), kemudian Pak TERDAKWA menyuruh kami menulis namun saksi sudah lupa saat itu Pak

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA menyuruh menulis apa, kemudian Pak TERDAKWA mengatakan “kalau udah siap, kumpulin ke depan”

- Bahwa kemudian saksi menulis yang diperintahkan Pak TERDAKWA, setelah itu saksi melihat teman saksi yang bernama XXX yang pertama mengumpulkan tulisannya ke depan ke meja guru, kemudian saksi ada melihat Pak TERDAKWA memegang kemaluan XXX yang mana posisi XXX berdiri di samping kanan Pak TERDAKWA menulis ulang tulisan nya, kemudian saat XXX sedang menulis tiba-tiba Pak TERDAKWA menempelkan tangannya di kemaluan XXX tersebut,
- Bahwa setelah XXX kembali ke tempat duduknya kemudian saksi maju ke depan ke meja guru mengumpulkan tulisan saksi, kemudian Pak TERDAKWA memeriksa tulisan saksi dan Pak TERDAKWA mengatakan “kurang rapi, tulis ulang dulu” kemudian saksi berdiri di samping sebelah kanan Pak TERDAKWA tersebut, kemudian Pak TERDAKWA mengajar saksi menulis, setelah itu tiba-tiba Pak TERDAKWA menempelkan tangan kirinya ke kemaluan saksi dari luar rok yang saksi pakai dan saksi tetap lanjut menulis;
- Bahwa setelah selesai kemudian Pak TERDAKWA memeriksa tulisan saksi, namun saksi lupa berapa nilai yang diberikan Pak TERDAKWA pada saat itu, kemudian saksi kembali ke tempat duduk dan Pak TERDAKWA tidak ada mengatakan apa-apa lagi,
- Bahwa kemudian yang kedua Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib, saat itu Pak TERDAKWA sedang mengajar pelajaran olah raga di kelas II A, kemudian Pak TERDAKWA menyuruh kami menulis gambar bola dan tulisan bola, kemudian saat saksi sedang menulis gambar bola tersebut dan belum selesai menulis tiba-tiba Pak TERDAKWA memanggil saksi dengan mengatakan “sini dulu” kemudian saksi mendatangi meja guru Pak TERDAKWA dengan membawa buku tulisan saksi, kemudian Pak TERDAKWA melihat tulisan saksi, kemudian Pak TERDAKWA mengatakan “sini biar bapak tulis” kemudian Pak TERDAKWA memegang tangan saksi dan mengajar saksi menulis;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Pak TERDAKWA menempelkan tangan kirinya

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kemaluan saksi dari luar rok yang saksi pakai, namun saksi hanya diam saja dan tetap lanjut menulis, setelah selesai kemudian Pak TERDAKWA memberikan nilai tulisan saksi namun saksi lupa berapa Pak TERDAKWA memberikan nilainya, setelah itu saksi kembali ke tempat duduk dan Pak TERDAKWA tidak ada mengatakan apa-apa lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual dan mengatakan hanya memegang pinggang anak.

SAKSI Anak Korban 4 bernama XXX: lahir Aceh Tengah tanggal 11 Mei 2015 (umur 7 tahun 8 bulan), agama Islam, suku Gayo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar MIN kelas 2, alamat Kp. Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan didampingi Ibu Kandung Anak Korban dengan tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pak TERDAKWA melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap saksi yaitu dengan cara Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.30 wib saat itu Pak TERDAKWA sedang mengajar pelajaran olahraga di dalam kelas saksi (kelas II B), kemudian Pak TERDAKWA menyuruh kami menulis namun saksi sudah lupa saat itu Pak TERDAKWA menyuruh menulis apa, kemudian Pak TERDAKWA mengatakan "kalau udah siap, kumpulin ke depan"
- Bahwa kemudian saksi menulis yang diperintahkan Pak TERDAKWA, setelah selesai kemudian saksi mengumpulkan buku tulisan saksi ke depan ke meja guru, kemudian Pak TERDAKWA memeriksa tulisan saksi, setelah itu Pak TERDAKWA mengatakan "ini kurang rapi, kesini dulu tulis ulang" kemudian saksi berdiri di samping kanan Pak TERDAKWA menulis ulang tulisan saksi;
- Bahwa kemudian saat saksi sedang menulis tiba-tiba Pak TERDAKWA memasukkan tangan kirinya ke dalam celana lejing saksi, dan kemudian Pak TERDAKWA menempelkan tangan kirinya di kemaluan saksi dan saksi merasakan tangan Pak TERDAKWA hangat, kemudian saksi mengatakan "pak jangan dibuka" kemudian Pak TERDAKWA menjawab "sebentar aja"

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pak TERDAKWA langsung mengeluarkan tangannya dari dalam celana saksi;

- Bahwa kemudian saksi tetap melanjutkan tulisan saksi, setelah selesai kemudian Pak TERDAKWA memeriksa tulisan saksi dan Pak TERDAKWA memberikan nilai 100, setelah itu saksi langsung kembali ke tempat duduk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual dan mengatakan hanya memegang pinggang anak.

SAKSI Anak Korban 5 bernama XXX, lahir Aceh Tengah tanggal 11 Februari 2016 (umur 6 tahun 11 bulan), agama Islam, suku Gayo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar MIN, alamat Kp. Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan didampingi Ibu Kandung Anak Korban dengan tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap diri saksi yaitu pada Hari Rabu tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi namun sekitar pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib saat saksi sudah selesai jam istirahat/keluar main
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman sekelas saksi masuk ke dalam kelas IB dan belajar Pancasila bersama guru saksi yang bernama Ibu XXX kemudian Ibu XXX tersebut menyuruh kami untuk menulis "Pancasila" dibuku tulis masing-masing kemudian setelah menyuruh kami menulis ibu XXX tersebut keluar dari kelas tersebut
- Bahwa tidak lama Ibu XXX keluar tiba-tiba masuk Pak TERDAKWA kedalam kelas kami dan langsung duduk dikursi guru yang berada didepan kemudian Pak TERDAKWA mengatakan "SIAPA YANG SUDAH SIAP MENULIS, BAWA TERUS KEMARI" kemudian teman saksi yang bernama MUFIA yang pertama siap namun saksi tidak melihat pada saat MUFIA diraba oleh Pak TERDAKWA kemudian saat saksi sudah selesai menulis saksi maju kedepan menunjukkan buku tulis saksi kepada Pak TERDAKWA
- Bahwa kemudian saksi berdiri tepat disebelah kanan Pak TERDAKWA kemudian Pak TERDAKWA melihat buku yang ianya tulis dan memberikan

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai 100 kemudian Pak TERDAKWA mengatakan “ADA KE BELAJAR DIRUMAH?” kemudian saksi mengatakan “ADA” kemudian Pak TERDAKWA mengatakan “INI SIAPA YANG TULIS?” kemudian saksi mengatakan “AKU” kemudian tiba-tiba Pak TERDAKWA mengatakan “KAMU GAK NGERJAIN TUGAS YA” dan mengarahkan kedua tangan saksi kebelakang pinggang dan dari belakang Pak TERDAKWA menepuk pantat saksi dari luar rok sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanannya

- Bahwa kemudian saat selesai pelajaran tersebut sebelum pulang Pak TERDAKWA ada mengatakan “JANGAN BILANG KE MAMAK, BAPAK DAN KAKEK NANTIKENAK TAMPAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual dan mengatakan hanya memegang pinggang anak.

SAKSI Anak Korban 6 bernama XXX binti Juliadi: lahir Aceh Tengah tanggal 14 November 2015 (umur 7 tahun), agama Islam, suku Gayo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar MIN, alamat Kp. Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan didampingi Ibu Kandung Anak Korban dengan tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap diri saksi yaitu pada Hari Rabu tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi namun sekitar pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib saat saksi sudah selesai jam istirahat/keluar main kemudian saksi dan teman-teman sekelas saksi masuk kedalam kelas IB dan belajar Pancasila bersama guru saksi yang bernama Ibu XXX
- Bahwa kemudian Ibu XXX tersebut menyuruh kami untuk menulis “Pancasila” dibuku tulis masing-masing kemudian setelah menyuruh kami menulis ibu XXX tersebut keluar dari kelas tersebut dan tidak lama Ibu XXX keluar tiba-tiba masuk Pak TERDAKWA kedalam kelas kami dan langsung duduk dikursi guru yang berada didepan kemudian Pak TERDAKWA mengatakan “SIAPA YANG SUDAH SIAP MENULIS, BAWA TERUS KEMARI”

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman saksi yang bernama MUFIA, yang pertama siap dan MUFIA pertama maju kedepan menunjukkan buku tulisnya kepada Pak TERDAKWA kemudian saksi melihat MUFIA berdiri tepat didepan Pak TERDAKWA dan menulis lagi saat dimeja guru tersebut kemudian saat MUFIA sedang menulis saksi melihat tangan Pak TERDAKWA meraba kemaluan MUFIA menggunakan tangannya kemudian setelah selesai menulis MUFIA kembali ketempat duduknya kemudian saksi siap menulis yang kedua dan membawa buku tulis serta menunjukkannya kepada Pak TERDAKWA dengan posisi saksi berdiri tepat disamping kanan Pak TERDAKWA yang mana Pak TERDAKWA dalam posisi duduk sambil saksi menunjukkan buku tulisan Pancasila yang sudah saksi tulis
- Bahwa kemudian Pak TERDAKWA mengatakan "TULISANNYA GAK RAPI, KESINI DULU TULIS ULANG" sambil mengarahkan saksi untuk berdiri tepat didepan Pak TERDAKWA dan saksi menulis ulang Pancasila dimeja guru tersebut menggunakan tangan kanan saksi dan Pak TERDAKWA mengarahkan tangan kiri saksi untuk berada dibelakang pinggang saksi kemudian saat itu Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap saksi dengan cara meraba kemaluan saksi dari luar pakaian/rok yang saksi pakai menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa kemudian setelah selesai saksi menulis Pak TERDAKWA memberikan nilai 10 dibuku tulis saksi tersebut kemudian saksi kembali ketempat duduk saksi kemudian saat selesai pelajaran tersebut sebelum pulang Pak TERDAKWA ada mengatakan "JANGAN BILANG KE MAMAK, BAPAK DAN KAKEK NANTI KENAK TAMPAR."

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual dan mengatakan hanya memegang pinggang anak.

SAKSI Anak Korban 7 bernama XXX binti Aulia Jaya: lahir Aceh Tengah tanggal 12 Mei 2006 (umur 6 tahun 8 bulan), agama Islam, suku Gayo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar MIN, alamat Kp. Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan didampingi Ibu Kandung Anak Korban dengan tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap diri saksi yaitu pada Hari Rabu tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi namun sekitar pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib saat saksi sudah selesai jam istirahat/keluar main kemudian saksi dan teman-teman sekelas saksi masuk ke dalam kelas IB dan belajar Pancasila bersama guru saksi yang bernama Ibu XXX kemudian Ibu XXX tersebut menyuruh kami untuk menulis "Pancasila" di buku tulis masing-masing kemudian setelah menyuruh kami menulis ibu XXX tersebut keluar dari kelas tersebut dan tidak lama Ibu XXX keluar tiba-tiba masuk Pak TERDAKWA ke dalam kelas kami dan langsung duduk di kursi guru yang berada di depan
- Bahwa kemudian Pak TERDAKWA mengatakan "SIAPA YANG SUDAH SIAP MENULIS, BAWA TERUS KEMARI" kemudian teman saksi yang bernama bu MUFIA, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah yang pertama siap dan bu MUFIA pertama maju ke depan menunjukkan buku tulisnya kepada Pak TERDAKWA kemudian saksi melihat MUFIA berdiri tepat di depan Pak TERDAKWA dan menulis lagi saat di meja guru tersebut kemudian saat MUFIA sedang menulis saksi melihat tangan Pak TERDAKWA meraba kemaluan MUFIA menggunakan tangan kananya;
- Bahwa kemudian setelah selesai menulis MUFIA kembali ke tempat duduknya kemudian saksi tidak mengetahui siapa teman saksi yang siap menulis yang kedua dan yang ketiga yaitu HIKMAH dan saksi melihat HIKMAH membawa buku tulis serta menunjukkannya kepada Pak TERDAKWA dengan posisi HIKMAH berdiri tepat di samping kanan Pak TERDAKWA yang mana Pak TERDAKWA dalam posisi duduk sambil HIKMAH menunjukkan buku tulisan Pancasila yang sudah ditulisnya kemudian Pak TERDAKWA mengatakan kepada HIKMAH "TULISANNYA GAK RAPI, KESINI DULU TULIS ULANG" sambil mengarahkan HIKMAH untuk berdiri tepat di depan Pak TERDAKWA dan HIKMAH menulis ulang Pancasila di meja guru tersebut menggunakan kemudian saat itu saksi melihat Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap HIKMAH

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meraba kemaluannya dari luar pakaian/rok yang dipakai menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi setelah selesai saksi menulis Pak TERDAKWA memberikan nilai 10 di buku tulis saksi tersebut kemudian saksi kembali ke tempat duduk saksi kemudian saat selesai pelajaran tersebut sebelum pulang Pak TERDAKWA ada mengatakan "JANGAN BILANG KE MAMAK, BAPAK DAN KAKEK NANTI KENAK TAMPAR.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual dan mengatakan hanya memegang pinggang anak.

SAKSI 8 Ramlah binti Selamat, tempat tanggal lahir di Reje Bukit, 18 Desember 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, suku Gayo, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari anak kandung saksi yang bernama XXX bahwa Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap dirinya yaitu **Yang pertama yaitu** Pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak anak saksi ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 pada saat sebelum ujian semester sekira pukul 10.30 Wib didalam ruang kelasnya (Kelas IB) saat anak saksi dan teman-temannya tersebut sedang belajar di Sekolah MIN 10 Aceh Tengah
- Bahwa **Yang kedua yaitu** Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib didalam ruang kelas anak kandung saksi (Kelas IB) saat anak kandung saksi dan teman-temannya sedang belajar di Sekolah MIN 10 Aceh Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari anak kandung saksi dan keenam temannya yang lain bahwa Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap diri mereka yaitu:
 1. HIKMAH, AR, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah yaitu memegang kemaluannya dari luar pakaiannya,

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah yaitu memegang kemaluannya dari luar pakaiannya,
3. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, yaitu memegang kemaluannya dari luar pakaiannya.
4. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, yaitu memegang kemaluannya dari dalam pakaiannya
5. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, yaitu meraba payudaranya dari luar pakaiannya
6. AINI KHIMAIRAH, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, yaitu memegang kemaluannya dari luar pakaiannya.
7. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah yaitu memegang kemaluannya dari luar pakaiannya:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira 14.00 Wib saat saksi baru pulang bekerja dan duduk-duduk didepan teras rumah saksi dan saat itu anak kandung saksi yang bernama XXX bersama dengan temannya yang bernama XXX dan XXX juga sedang duduk-duduk diteras rumah saksi sambil cerita-cerita kemudian saksi mengatakan "CERITA APA KALIAN?" kemudian XXX mengatakan "BIK, BIK ADA BAPAK GURU KAMI DISEKOLAH NAMANYA PAK TERDAKWA" kemudian saksi mengatakan "KENAPA?" kemudian XXX mengatakan "DIPEGANGNYA TEMPE KAMI (KEMALUANNYA)" kemudian saksi mengatakan "KENAPA DIPEGANGNYA? ADA PELAJARAN APA MAKANYA DIPEGANGNYA?" kemudian XXX mengatakan "GAK ADA BIK, DISURUHNYA MAJU KEDEPAN, SAMPEK DEPAN DIPEGANGNYA INI KAMI (SAMBIL MENUNJUK KEARAH KEMALUANNYA) kemudian saksi bertanya kepada XXX dan XXX dengan mengatakan "KALIAN ADA KE?" kemudian XXX mengatakan "ADA NAN, SAMPEK HANGAT" kemudian XXX mengatakan "AKUPUN ADA NE 2 (DUA) KALI" kemudian saksi mengatakan "KENAPA GAK KAMU BILANG DARI KEMARIN?" kemudian XXX mengatakan "GAK BERANI NE" kemudian saksi bertanya "KAPAN, DIMANA DIPEGANGNYA? PAS PELAJARAN APA?" kemudian HIKMAH, AR mengatakan "PAS BELAJAR DIKELAS NE, PAS PELAJARAN PANCASILA" kemudian saksi menjumpai orangtua yang lain untuk menanyakan hal tersebut dan masing-masing juga mengatakan bahwa Pak TERDAKWA ada melakukan pelecehan seksual

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian kami menjumpai wali kelas mereka untuk memberitahukan hal tersebut dan setelah itu kami memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SAKSI 9: Rika Yuvita binti M. Yudin, tempat tanggal lahir di Gelumpang Payung, 5 Februari 1994 (umur 27 tahun) agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, suku Gayo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap
 1. HIKMAH, AR, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah yaitu sebanyak 2 (dua) kali,
 2. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah yaitu sebanyak 2 (dua) kali,
 3. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah yaitu sebanyak 1 (satu) kali
 4. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah yaitu, sebanyak 1 (satu) kali,
 5. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah yaitu, sebanyak 1 (satu) kali,
 6. AINI KHIMAIRAH, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah yaitu, sebanyak 2 (dua) kali,
 7. XXX, 6 Tahun, Pelajar, Alamat Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, yaitu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari anak kandung saksi yang bernama MUFIA AQILA bahwa Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap ketujuh wanita tersebut diatas yaitu:
- Yang pertama yaitu Pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak anak saksi ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 pada saat sebelum ujian

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semester sekira pukul 10.30 Wib di dalam ruang kelasnya (Kelas IB) saat anak saksi dan teman-temannya tersebut sedang belajar di Sekolah MIN 10 Aceh Tengah;

- Yang kedua yaitu Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dalam ruang kelas anak kandung saksi (Kelas IB) saat anak kandung saksi dan teman-temannya sedang belajar di Sekolah MIN 10 Aceh Tengah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman anak kandung saksi yang bernama XXX dan HIKMAH, AR datang ke rumah saksi yang beralamat di Kp.Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah menemui anak saksi yang bernama XXX kemudian saksi mendengar XXX dan HIKMAH, AR bercerita dengan anak saksi kemudian mengatakan "KEKMANA TU, AKU UDAH GAK SUKA KALI DENGAN BAPAK TU (Pak TERDAKWA)" kemudian XXX mengatakan "ITULAH KEK MANA NI" kemudian mereka mengatakan "KOK GA KITA BILANG AJA SAMA MAMAK KITA, BIAR MAMAK KITA YANG KE SEKOLAH" kemudian XXX mengatakan "KOK GA KITA BILANG AJA SAMA BUK RAJIMAH (Wali Kelas)" kemudian XXX mengatakan "NANTI KALO GAK PERCAYA IBUK TU KEKMANA? KAN NANTI DIBILANG IBUKTU BAPAKTU (Pak TERDAKWA) CUMA NGAJAR" kemudian XXX mengatakan "ITULAH AKUPUN UDAH DIPEGANGNYA (Kemaluannya) SEKALI" kemudian HIKMAH, AR mengatakan "ITULAH AKUPUN UDAH 2 (DUA) KALI" kemudian anak kandung saksi yang bernama XXX mengatakan "AKUPUN 2 (DUA) KALI" tidak lama kemudian saksi masuk ke kamar bersama dengan XXX kemudian saksi mengatakan "FIA TADI INE DENGAR LAH CERITA KALIAN" kemudian XXX mengatakan "INE NI NGUPING" kemudian saksi mengatakan "APAMU DIPEGANG BAPAK (Pak TERDAKWA) TU?" kemudian XXX mengatakan "PEPEMKU (Kemaluannya)" kemudian saksi mengatakan "BERAPA KALI?" kemudian XXX mengatakan "2 (dua) Kali" kemudian saksi mengatakan "DIBUKA NYA KE CELANA MU?" kemudian XXX mengatakan "ENGGAK NE, DILUAR ROK KU" kemudian saksi mengatakan "BAPAK SIAPA?" kemudian XXX

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “PAK TERDAKWA NE” kemudian saksi mengatakan “YANG GURU OLAHRAGA TU KE?” kemudian XXX mengatakan “IYA NE” kemudian mendengar cerita tersebut saksi bersama XXX langsung ke rumah HIKMAH, AR menemui orang tuanya dan menceritakan hal tersebut kemudian kami ketujuh orang tua dari tujuh wanita tersebut saling bertanya ke anak masing-masing sehingga kami memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SAKSI 10: Kasyani binti Musiman, tempat tanggal lahir di ulu Nuwih, tanggal 16 Juli 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, suku Jawa Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari anak kandung saksi yang bernama LAILA AINA bahwa Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap ketujuh anak tersebut diatas yaitu Pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak anak saksi ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 pada saat sebelum ujian semester sekira pukul 10.30 Wib di dalam ruang kelasnya (Kelas IB) saat anak saksi dan teman-temannya tersebut sedang belajar di Sekolah MIN 10 Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib datang orang tua XXX ke rumah saksi yang beralamat di Kp. Ulu Nuwih Kec.Bebesen Kab.Aceh Tengah kemudian orang tua LAYLA AINA mengatakan “KAK ANAKKU (XXX) ADA DIPEGANG SAMA PAK TERDAKWA KEMALUANNYA, ANAK KAKAK (XXX) ADA KE? KATA ANAKKU ADA” kemudian saksi mengatakan “GAK TAU, SAKSI TANYA DULU SAMA AQILLA” kemudian saksi langsung bertanya kepada XXX dengan mengatakan “AQILLA BETUL KE KAMUA ADA DIPEGANG PAK TERDAKWA KEMALUANMU?” kemudian XXX mengatakan “ADA NE, SEKALI CUMA” kemudian XXX mengatakan “TAKUT NE, KATA BAPAK

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU GAK BOLEH BILANG-BILANG SAMA INE, SAMA AMA, SAMA AWAN NANTI BAPAK KENAK TAMPAR” kemudian kami sebagai orang tua korban langsung menceritakan hal tersebut kepada Wali Kelas anak-anak yang bernama bu RAJIMAH dan kemudian kami memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SAKSI 11: Itawari binti Munawar, tempat tanggal lahir di Lelabu, tanggal 14 Oktober 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, suku Gayo Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak kandung saksi yang bernama LAILA AINA bahwa Sdra TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap anak saksi tersebut yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak anak saksi ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 pada saat sebelum ujian semester sekira pukul 10.30 Wib di dalam ruang kelasnya (Kelas IIA) saat anak saksi dan teman-temannya tersebut sedang belajar di Sekolah MIN 10 Aceh Tengah dan Yang kedua yaitu Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dalam ruang kelas anak kandung saksi (Kelas IIA) saat anak kandung saksi dan teman-temannya sedang belajar di Sekolah MIN 10 Aceh Tengah;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib ianya keluar dari rumah hendak ke warung kemudian ianya melihat orang tua teman anak saksi sedang berkumpul ramai-ramai kemudian saksi bertanya “ADA APA NI NGUMPUL RAME-RAME? Kemudian orang tua tersebut menjawab “PAK TERDAKWA SANA GURU ANAK-ANAK NI ADA DIPEGANG-PEGANGNYA KEMALUAN ANAK-ANAK NI, ANAKMU ADA KE” kemudian saksi mengatakan “NANTI IANYA TANYA DULU” kemudian hari tersebut saksi belum bertanya kepada anak saksi baru keesokan harinya yaitu hari Jum’at tanggal 20 Januari 2023 sekira 06.30 Wib saksi

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada anak yang bernama XXX dengan mengatakan “NAK KAMU ADA KE DIPEGANG PAK TERDAKWA?” kemudian XXX mengatakan “ADA NE, ANUKU NI DIPEGANGNYA NE (SAMBIL MEMPRAKTEKKAN CARA PAK TERDAKWA MEMEGANG KEMALUANNYA DENGAN CARA MENEMPELKAN TANGAN KE KEMALUANNYA” kemudian saksi bertanya “BERAPA KALI NAK?” kemudian XXX mengatakan “2 (DUA) KALI NE” kemudian saksi bertanya “DIMANA NAK? Kemudian XXX mengatakan “DIKELAS MAK, PAS LAGI BELAJAR DIPANGGILNYA KEDEPAN TRS DIA NULIS SAMBIL MEGANG KEMALUANKU DITEMPELINNYA TANGANNYA DIATAS KEMALUANKU DARI LUAR ROK” kemudian saksi bertanya “LAMA KE NAK?” kemudian XXX mengatakan “GAK PUN LAMA, TAPI ADA DIPEGANGNYA NE DITEMPELNYA TANGANNYA TU” kemudian saksi mengatakan “KENAPA GA BILANG SAMA INE?” kemudian XXX mengatakan “TAKUT AKU NE” dan kemudian ianya juga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SAKSI 12: Husna Malina binti Ribut, tempat tanggal lahir di Lelabu, tanggal 1 Februari 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, suku Gayo Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari anak kandung saksi yang bernama XXX bahwa Pak TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap anak saksi tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak anak saksi ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 pada saat sebelum ujian semester sekira pukul 10.30 Wib di dalam ruang kelasnya (Kelas IB) saat anak saksi dan teman-temannya tersebut sedang belajar di Sekolah MIN 10 Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAH (Ibu dari HIKMAH, AR) datang kerumah saksi yang beralamat di Kp. Ulu Nuwih Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dengan mengatakan “DEK ADA KE ATHIFA BILANG SAMA KAMU DIPEGANG SAMA PAK TERDAKWA KEMALUANNYA?” kemudian saksi mengatakan “GAK ADA BIK, GAK DIA CERITA” kemudian RAMLAH mengatakan “BARUSAN DIRUMAH SANA ATHIFA CERITA, ADA DIPEGANG PAK TERDAKWA KEMALUANNYA DARI LUAR SEKALI” kemudian saksi mengatakan “SAMA AKU GAK ADA DIBILANGNYA BIK, KEK MANA KITA NI?” kemudian RAMLAH mengatakan “COBA KAMU TANYA SAMA KAWAN KAWANNYA YANG LAIN, KADANG ADA LAGI” kemudian saksi menghubungi orangtua dari XXX dengan mengatakan “COBA TANYAK IN SAMA ANAKMU, ADA KE DIPEGANG PAK TERDAKWA KEMALUANNYA? SOALNYA ANAKKU ADA” kemudian orang tua XXX mengatakan “KUTANYAK DULU” kemudian ternyata XXX juga ada dipegang pak TERDAKWA kemaluannya kemudian kami orang tua korban pergi menemui wali kelas a.n. RAJIMAH untuk menceritakan hal tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi bertanya kepada XXX dengan mengatakan “ATHIFA ADA KE BETUL DIPEGANG PAK TERDAKWA KEMALUANMU NAK?” kemudian XXX mengatakan “ADA MAK SEKALI, DIPEGANGNYA KEMALUANKU (SAMBIL MEMPRAKTEKKAN Pak TERDAKWA MEMEGANG KEMALUANNYA DARI LUAR ROK YANG DIPAKAINYA)” kemudian saksi bertanya “DIMANA?” kemudian XXX mengatakan “DI KELAS MAK, DISURUH BAPAKTU MAJU KEDEPAN DIBILANG BAPAKTU TULISANNYA BELUM RAPIH TERUS DIPEGANGNYA KEMALUANKU” dan kemudian kami memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

SAKSI 13: Mawaddah binti Ibrahim Husin, tempat tanggal lahir di Aceh Tengah, tanggal 6 Februari 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, suku Gayo, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak kandung saksi yang bernama MUFIA AQILA bahwa Sdra TERDAKWA melakukan Pelecehan Seksual terhadap ketujuh anak-anak kami dengan cara:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sdri Ramlah (ibu dari Himah AR) menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakah “dek, Aqilah Sana ada ke dipegang-pegang sams Pak TERDAKWA Kemaluannya?” Kemudian saksi mengatakan “Gak tau kak, gak pernah dibilangnya” nanti saksi tanya dulu sama Aqilah pernah atau gak. Kemudian tidak lama kemudian saksi bertanya kepada XXXh Aqilah dengan mengatakan “Aqilah pernah ke dibuka roknya sama Pak TERDAKWA” kemudian Aqilah mengatakan “pernah ne” diangkatnya rokku, dipegangnya kemaluanku dari luar celana lejing terus kutanya apa itu pak, kenapa dibuka rokku, terus dijawabnya sebentar gak apa-apa”
- Bahwa kemudian saksi bertanya lagi berapa kali kemudian Aqilah menjawab “sekali”
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr TERDAKWA ada memberika janji-janji serta ada memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada ketujuh anak tersebut;.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Keterangan Saksi Ahli:

Maghfiratul Septi Utami, M. Psi Psikolog Binti Sah Ehmat, tempat tanggal lahir Takengon, tanggal 6 Agustus 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, suku Gayo Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Psikolog Klinis P2TP2A Aceh Tengah, tempat tinggal di Kampung Bintang, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah yang keteranganya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ketujuh anak-anak tersebut diatas, namun setelah saksi bertemu dengan ketujuh anak-anak tersebut diatas ketika ketujuh anak-anak tersebut diatas sedang melakukan

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan Psikolog di kantor P2TP2A Aceh Tengah, baru saksi mengenalnya dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa ketujuh anak-anak tersebut diatas adalah korban Jarimah Pelecehan Seksual dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketujuh anak-anak tersebut diatas;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jarimah Pelecehan Seksual tersebut tidak dapat di katakan suka sama suka atau dengan kerelaan karena setiap anak yang menjadi anak korban Pelecehan Seksual adalah masih dalam perkembangan dan suka sama suka anak tidak sama dengan orang dewasa, dan bisa di bilang seorang anak yang menjadi korban bisa melakukan sesuatu di bawah tekanan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bujuk rayu seperti ajakan dan mengiming-imingkan sesuatu dan kata - kata manis sehingga anak akan mempercayai hal tersebut kalau ancaman seperti gertakan sehingga anak merasa takut dan mental nya terganggu;
- Bahwa setelah saksi membaca Bap Korban, ya dalam perkara ini ada unsur pemaksaan dan juga ancaman berupa mengarahkan badan korban untuk berdiri tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk kemudian langsung memegang kemaluan korban;
- Bahwa setelah saksi berjumpa dengan korban (ketujuh anak-anak tersebut diatas) saksi melihat ketujuh anak-anak tersebut diatas mengalami keluhan :Reaksi emosional : sedih, cemas, rasa marah, kehilangan minat untuk kesenangan, takut dan gelisah. Reaksi fisik: gangguan tidur, peningkatan kewaspadaan, jantung berdebar dan penurunan nafsu makan. Stres akut atau acute stress disorder (ASD) merupakan kondisi yang terjadi karena adanya syok psikologis. Pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan dan bersifat traumXXXs menjadi pemicu timbulnya stres akut. Hal ini menimbulkan reaksi emosional negXXXf yang kuat dan bisa masuk dalam gangguan kecemasan;
- Bahwa ada trauma dan rasa takut yang dialami oleh ketujuh anak-anak tersebut setelah menjadi korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Terdakwa tersebut;

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1104-LT-11062016-0002, tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, XXX, yang lahir di Aceh Tengah pada tanggal 17 Februari 2016;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1104-LT-30072015-0026, tanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, XXX, yang lahir di Aceh Tengah pada tanggal 11 Mei 2015;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1104-LT-2112016-0003, tanggal 21 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, XXX, yang lahir di Aceh Tengah pada tanggal 23 April 2016;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1104-LT-21092018-0003, tanggal 21 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, XXX, yang lahir di Aceh Tengah pada tanggal 14 November 2015;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1104-LT-03102016-0057, tanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, XXX, yang lahir di Aceh Tengah pada tanggal 12 Mei 2016;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1104-LT-23032016-0014, tanggal 5 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, XXX, yang lahir di Aceh Tengah pada tanggal 21 Juli 2015;
7. Visum et Repertum Nomor: 4411.6/09/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Antoni Isma, Sp. OG, dokter yang memeriksa XXX pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, dengan kesimpulan pemeriksaan: selaput dara (Hymen) utuh;
8. Visum et Repertum Nomor: 4411.6/10/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Antoni Isma, Sp. OG, dokter yang

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa XXX pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, dengan kesimpulan pemeriksaan: selaput dara (Hymen) utuh;

9. Visum et Repertum Nomor: 4411.6/11/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Antoni Isma, Sp.OG, dokter yang memeriksa XXX pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, dengan kesimpulan pemeriksaan: selaput dara (Hymen) utuh;
10. Visum et Repertum Nomor: 4411.6/12/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Antoni Isma, Sp.OG, dokter yang memeriksa XXX pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, dengan kesimpulan pemeriksaan: selaput dara (Hymen) utuh;
11. Visum et Repertum Nomor: 4411.6/13/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Antoni Isma, Sp.OG, dokter yang memeriksa XXX pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, dengan kesimpulan pemeriksaan: selaput dara (Hymen) utuh;
12. Visum et Repertum Nomor: 4411.6/14/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Antoni Isma, Sp.OG, dokter yang memeriksa XXX pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, dengan kesimpulan pemeriksaan: selaput dara (Hymen) utuh;
13. Visum et Repertum Nomor: 4411.6/15/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Antoni Isma, Sp.OG, dokter yang memeriksa XXX pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, dengan kesimpulan pemeriksaan: selaput dara (Hymen) utuh;

Menimbang, bahwa Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa yaitu;

Terdakwa TERDAKWA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun pernah tersangkut dengan tindak pidana yaitu dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan pada Tahun 2003 yang lalu namun tidak sampai ke Pengadilan karena telah berdamai di Kampung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ketujuh perempuan tersebut dan Terdakwa

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketujuh wanita tersebut diatas namun ketujuh perempuan tersebut merupakan murid/siswi Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di MIN 10 Takengon;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ketujuh perempuan tersebut diatas sejak mereka menjadi murid/siswi di MIN 10 Takengon tersebut sejak tahun 2022 semester awal sekolah dan Terdakwa menjadi guru honorer di MIN 10 Takengon tersebut sejak Tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perkara Jarimah Pelecehan Seksual terhadap ketujuh perempuan tersebut diatas melainkan Terdakwa hanya ada memegang samping pinggang mengenai samping kemaluan ketujuh perempuan tersebut diatas saat jam pelajaran di sekolah MIN 10 Takengon;
- Bahwa Terdakwa benar pernah mengajarkan pelajaran "Pancasila" di Kelas IB MIN 10 Takengon tersebut pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada Bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 Wib yang lalu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi namun pada Bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menjadi guru pengganti di kelas IB yang mana Terdakwa lupa menggantikan jam guru siapa kemudian Terdakwa masuk kedalam kelas IB tersebut yang mana pada saat itu guru pengganti tersebut telah memberikan tugas untuk menuliskan "Pancasila" dibuku tulis masing-masing kemudian Terdakwa duduk dikursi dimeja guru didepan kelas tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada para siswa dikelas IB tersebut dengan mengatakan "TULISAN NYA HARUS YANG RAPI, SIAPA YANG UDAH NULIS RAPI KUMPUL KEDEPAN"
- Bahwa kemudian setelah itu ada 1 (satu) orang murid/siswi perempuan yang tidak Terdakwa ingat lagi siapa yang sudah siap menulis "Pancasila" tersebut kemudian maju kedepan meja tempat Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengoreksi tulisannya dengan mengatakan "TULISAN HURUFNYA KURANG BENAR, SINI TERDAKWA BANTU RAPIKAN TULISANNYA" sambil Terdakwa menyuruh siswi tersebut berdiri

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamping kiri Terdakwa dan memeluk bagian pinggang sebelah kiri siswi tersebut mengenai samping kemaluannya menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa arahkan untuk berdiri didepan Terdakwa menghadap ke depan dengan posisi Terdakwa berada tepat dibelakang siswi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajarkan siswi tersebut menulis yang benar diatas meja guru tersebut kemudian setelah selesai menulis di meja guru tersebut kemudian Terdakwa memberikan nilai 100 dibuku tulis siswi tersebut dan siswi tersebut kembali ke bangku tempat duduknya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa juga melakukan hal yang sama untuk murid/siswa-siswi lainnya dikelas IB tersebut yang tidak Terdakwa ingat lagi siapa-siapa saja orangnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajar pelajaran Olahraga di kelas IIB dan menyuruh murid dikelas tersebut untuk menulis ulang pelajaran dibuku tulis masing-masing dan Terdakwa duduk dikursi di meja guru diruang kelas tersebut kemudian setelah beberapa menit kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mengatakan "SIAPA YANG UDAH SIAP KUMPUL KE DEPAN BIAR TERDAKWA PONTEN/NILAI" kemudian siswi yang bernama bu XXX maju ke depan dengan membawa buku tulisnya ke samping sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memeriksa tulisan yang ada dibuku tulisannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "INI KURANG PAS, SINI DULU TULIS ULANG" sambil Terdakwa memeluk bagian pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai samping kemaluannya sambil Terdakwa mengajarkan tulisan yang benar terhadap bu XXX tersebut kemudian setelah benar Terdakwa memberikan nilai terhadap tulisan tersebut dan kemudian XXX tersebut kembali ke tempat duduknya
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap siswa-siswi lainnya dikelas tersebut.

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah rok pramuka warna cokelat tua,
2. 7 (tujuh) buah baju pramuka warna cokelat muda.
3. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam polos,
4. 1 (satu) buah baju kemeja bXXXk warna cokelat

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti tersebut diatas apabila antara yang satu dengan lainnya dihubungkan maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan pelecehan seksual terhadap 7 (tujuh) anak korban masing-masing bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;
- Bahwa Terdakwa sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan pelecehan seksual terhadap 7 (tujuh) anak korban masing-masing bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX dengan cara dimana saat belajar mata pelajaran pancasila diajarkan oleh ibu XXX dimana kemudian digantikan oleh guru piket bernama TERDAKWA kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari" kemudian setelah selesai menulis ketujuh anak korban memeriksa tulisan dan mengatakan kurang rapi sehingga menyuruh menulis ulang kembali, dimana pada saat 7 (tujuh) anak korban menulis ulang pancasila di meja guru dengan posisi berdiri di depan terdakwa TERDAKWA yang sedang duduk di kursi pada saat menulis terdakwa meraba kemaluan dari luar rok yang digunakan dengan tangan kanan kemudian balik ke tempat duduk dan terdakwa TERDAKWA

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "jangan bilang sama mamak, bapak, kakek, nanti kena tampar"

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan aksi kedua pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat sedang belajar dengan guru bernama Rajimah mata pelajaran menulis abjad kemudian ibu guru keluar dan terdakwa TERDAKWA masuk dan mengatakan "siapa yang sudah siap menulis bawa terus kemari" dan ketika diantara ketujuh anak korban tersebut menunjukkan hasil tulisannya lalu Terdakwa mengatakan tulisan tidak rapi kemudian Terdakwa memanggil ketujuh anak korban berdiri tepat di samping kanan terdakwa sambil mengarahkan berdiri tepat di depan terdakwa kemudian terdakwa meraba kemaluan dari luar rok menggunakan tangan kiri ada yang sebanyak 2 (dua) kali dan ada yang hanya 1 (satu) kali serta meraba dada sebahagian anak korban;
- Bahwa berdasarkan dari (7) tujuh Kutipan Akta Kelahiran atas nama ketujuh anak korban, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, sehingga pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut, ketujuh anak korban rata-rata masih berumur 6 (enam) dan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ketujuh anak korban mengalami rasa takut, cemas dan stress karena kejadian yang dialaminya

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut sebagai berikut::

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak;

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat diminta mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Di dalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari Terdakwa **TERDAKWA** yang termuat didalamnya dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya, sehingga unsur "**setiap orang**" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian tentang unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa *sengaja* pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa unsur *sengaja* adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa **TERDAKWA** pada bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB dan pada bulan Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB yang berlokasi MIN 10 Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan pelecehan seksual terhadap 7 (tujuh) anak korban masing-masing bernama **XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX** dengan cara dimana saat belajar mata pelajaran pancasila diajarkan oleh ibu XXX dimana kemudian digantikan oleh guru piket bernama TERDAKWA kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari" kemudian setelah selesai menulis ketujuh anak korban memeriksa tulisan dan mengatakan kurang rapi sehingga menyuruh menulis ulang kembali, dimana pada saat 7 (tujuh) anak korban menulis ulang pancasila di meja guru dengan posisi berdiri di depan terdakwa TERDAKWA yang sedang duduk di kursi pada saat menulis terdakwa meraba kemaluan dari luar rok yang digunakan dengan tangan kanan kemudian balik ke tempat duduk dan terdakwa TERDAKWA mengatakan "jangan bilang sama mamak, bapak, kakek, nanti kena tampar"

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian melakukan aksi kedua pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat sedang belajar dengan guru bernama Rajimah mata pelajaran menulis abjad kemudian ibu guru keluar dan terdakwa TERDAKWA masuk dan mengatakan "siapa yang sudah siap menulis bawa terus kemari" dan ketika diantara ketujuh anak korban tersebut menunjukkan hasil tulisannya lalu Terdakwa mengatakan tulisan tidak rapi kemudian Terdakwa memanggil ketujuh anak korban berdiri tepat di samping kanan terdakwa sambil mengarahkan berdiri tepat di depan terdakwa kemudian terdakwa meraba kemaluan dari luar rok menggunakan tangan kiri ada yang sebanyak 2 (dua) kali dan ada yang hanya 1 (satu) kali serta meraba dada sebahagian anak korban

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghendaki (Willen) melakukan perbuatan dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut dengan secara sadar menyuruh ketujuh anak korban untuk menulis akan tetapi ketika ketujuh anak korban tersebut menunjukkan hasil tulisannya ke Terdakwa dan memerintahkan ketujuh anak korban tersebut untuk maju ke depan kelas tepatnya berdiri di samping Terdakwa, Terdakwa berdalih bahwa tulisan ketujuh anak korban tersebut tidak rapi sembari memegang kemaluan dari ketujuh anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Dengan Sengaja"** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban dan maksud dari perbuatan ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan telah terbukti:

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan pelecehan seksual terhadap 7 (tujuh) anak korban masing-masing bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX dengan cara dimana saat belajar mata pelajaran pancasila diajarkan oleh ibu XXX dimana kemudian digantikan oleh guru piket bernama TERDAKWA kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari" kemudian setelah selesai menulis ketujuh anak korban memeriksa tulisan dan mengatakan kurang rapi sehingga menyuruh menulis ulang kembali, dimana pada saat 7 (tujuh) anak korban menulis ulang pancasila di meja guru dengan posisi berdiri di depan terdakwa TERDAKWA yang sedang duduk di kursi pada saat menulis terdakwa meraba kemaluan dari luar rok yang digunakan dengan tangan kanan kemudian balik ke tempat duduk dan terdakwa TERDAKWA mengatakan "jangan bilang sama mamak, bapak, kakek, nanti kena tampar"
- Bahwa kemudian melakukan aksi kedua pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat sedang belajar dengan guru bernama Rajimah mata pelajaran menulis abjad kemudian ibu guru keluar dan terdakwa TERDAKWA masuk dan mengatakan "siapa yang sudah siap menulis bawa terus kemari" dan ketika diantara ketujuh anak korban tersebut menunjukkan hasil tulisannya lalu Terdakwa mengatakan tulisan tidak rapi kemudian Terdakwa memanggil ketujuh anak korban berdiri tepat di samping kanan terdakwa sambil mengarahkan berdiri tepat di depan terdakwa kemudian terdakwa meraba kemaluan dari luar rok menggunakan tangan kiri ada yang sebanyak 2 (dua) kali dan ada yang hanya 1 (satu) kali serta meraba dada sebahagian anak korban;
- Bahwa berdasarkan dari (7) tujuh Kutipan Akta Kelahiran atas nama ketujuh anak korban, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, sehingga pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut, ketujuh anak korban rata-rata masih berumur 6 (enam) dan 7 (tujuh) tahun;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur melakukan perbuatan "**Pelecehan seksual terhadap anak**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu telah melakukan Jarimah **Pelecehan Seksual Terhadap Anak**;

Meinimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dituntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut cukup berat dan terlalu lama bila harus dijalani oleh Terdakwa, disamping itu Terdakwa sudah bersikap kooperXXXf selama mengikuti proses persidangan dan mengakui semua kesalahan atas perbuatannya, Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan haknya dan tidak dilarang oleh Undang-undang akan tetapi oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu telah melakukan Jarimah **Pelecehan Seksual Terhadap Anak**, maka permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman Penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum akan tetapi Hakim tidak sependapat mengenai jumlahnya yaitu selama 80 (delapan puluh) bulan penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum akan tetapi Hakim akan

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan vonis kepada Terdakwa berupa hukuman penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan hukuman penjara tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah, sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan tinggi kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap perbuatan Terdakwa, dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, barang-barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) buah rok pramuka warna cokelat tua,
2. 7 (tujuh) buah baju pramuka warna cokelat muda.
3. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam polos,
4. 1 (satu) buah baju kemeja bXXXXk warna cokelat; karena masih dapat dipakai dan dipergunakan oleh ketujuh anak korban maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada anak korban XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan ketujuh anak korban bernama **XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX** mengalami Trauma;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa telah mencederaai berlakunya Syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tengah;
4. Terdakwa membantah dan tidak mengakui semua keterangan saksi dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

MemperhXXXkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **"Pelecehan Seksual terhadap Anak"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'Uqubat penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) buah rok pramuka warna coklat tua,
2. 7 (tujuh) buah baju pramuka warna coklat muda.
3. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam polos,
4. 1 (satu) buah baju kemeja bXXXXk warna coklat;
dikembalikan kepada anak korban XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;:-

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, Oleh WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ALDO PRADIKI SITEPU, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah serta Terdakwa/Penasihat Hukum.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Dto

Dto

AGUS HARDIANSYAH, S.H.,

WIN SYUHADA, S. Ag.,S.H.,M.CL.,

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn